



JUDI *ONLINE*: FAKTOR PEMICU KEKERASAN DAN PERCERAIAN

Riza Asyari Yamin*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan digital di Indonesia memberikan kemudahan terhadap akses informasi, hiburan, dan transaksi keuangan. Namun hal ini juga memunculkan permasalahan baru, antara lain maraknya judi online. Di Indonesia, jumlah pemain judi online semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara praktik judi online dan terjadinya kekerasan dalam masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa kasus kriminalitas, termasuk pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, dilatarbelakangi oleh judi online. Tingginya angka perceraian akibat judi online juga menunjukkan adanya dampak serius pada tatanan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, serta sosial di masyarakat. Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah maupun lingkungan masyarakat terkait dampak negatif dari judi online guna mencegah dampak judi online di Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan dunia digital memudahkan manusia untuk mendapatkan berbagai akses informasi, hiburan, dan transaksi keuangan. Namun kemudahan akses ini juga menjadi ancaman jika digunakan dalam hal yang negatif, salah satunya yaitu kehadiran judi *online* yang masif dan mudah diakses siapa saja. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tercatat ada 1.066.000 pemain judi *online* di Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 (Izzuddin, 2025). Sedangkan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan bahwa selama periode Mei hingga Agustus 2025 telah berhasil mengungkap sebanyak 235 kasus judi *online* dan menangkap sebanyak 259 tersangka (Naibaho, 2025).

Judi *online* memiliki berbagai macam dampak negatif, baik bagi orang yang melakukan judi *online* maupun keluarga dan lingkungan sekitar. Kasus terbaru yaitu adanya pembunuhan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) berinisial KLP (31) oleh rekan kerjanya AH (27) yang diawali oleh motif kecanduan judi *online* hingga terlilit pinjaman *online* (“Polisi: usai bunuh pegawai BPS, pelaku pesta nikah dengan rekan korban”, 2025). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara praktik judi *online* dan terjadinya kekerasan dalam masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: riza.yamin@dpr.go.id

Judi Online dan Kriminalitas di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) menyebutkan bahwa “*permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir*”. Kemajuan teknologi saat ini membuat praktik judi menjadi semakin mudah diakses secara *online* oleh hampir semua lapisan masyarakat sehingga bisa dilakukan dimana saja.

Aktivitas judi menimbulkan berbagai macam dampak buruk, salah satunya yaitu tindakan kekerasan dan kriminalitas. Terdapat beberapa penyebab yang membuat judi *online* sebagai faktor kriminogen terhadap terjadinya tindakan kriminalitas baru, antara lain kontrol diri yang lemah, adanya kesempatan, lingkungan sosial yang negatif, dan keadaan ekonomi (Riskiwati, 2025). Beberapa kasus kekerasan, termasuk yang menimbulkan korban jiwa terkait dampak judi *online* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus Kekerasan dan Pembunuhan Akibat Judi *Online* di Indonesi

Jenis Kekerasan	Lokasi	Motif
Pelecehan dan pembunuhan pegawai BPS oleh rekan kerja	Rumah Dinas BPS, Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara	Pelaku yang kecanduan judi <i>online</i> dan terlilit hutang pinjaman <i>online</i>
Pembunuhan oleh keponakan terhadap bibinya	Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan	Sakit hati oleh perkataan bibi dan keinginan menguasai harta untuk menutupi hutang dan bermain judi <i>online</i>
Pembunuhan terhadap wartawan	Pangkalpinang, Bangka Belitung	Menguasai harta korban, tekanan ekonomi, dan jeratan judi <i>online</i>

Sumber: [babel.antaranews.com](#), 13 Agustus 2025; [cnnindonesia](#), 12 Agustus 2025; [metrotvnews.com](#), 15 Juli 2025.

Sebagian individu yang bermain dalam judi *online* terlibat dalam tindakan kriminalitas untuk mendanai kebiasaan judi mereka atau untuk melunasi hutang judi *online* (Nurdiansyah & Kanda, 2024). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa judi *online* dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang berujung pada kematian. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah untuk pencegahan dini dari persebaran judi *online* sehingga dapat menekan angka kekerasan di masyarakat yang diakibatkan oleh judi *online*.

Dampak Judi *Online* pada Kehidupan Rumah Tangga

Judi *online* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Selain itu judi *online* juga menyebabkan penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi (Laras dkk, 2024). Kecanduan terhadap judi *online* secara signifikan juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan dalam kondisi ekonomi, emosional, serta runtuhnya komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan. Dalam beberapa kasus, judi *online* menyebabkan adanya penjualan aset keluarga dan ketidaknyamanan finansial dalam keluarga sehingga semakin meningkatkan tekanan rumah tangga (Utami dkk, 2025).

Judi *online* berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga dan kerap berlanjut ke tahap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seorang anggota TNI Angkatan Darat, Sersan Mayor (Serma) Tengku Dian Anugerah diduga sering melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya yang bernama Astri hingga berujung kematian. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Pasar Besar, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera utara pada Rabu, 23 Juli 2025 (Rachmawati, 2025).

Selain munculnya perilaku kekerasan, judi *online* juga berdampak pada tingginya angka perceraian dalam rumah tangga. Masifnya jumlah warga yang terlibat judi *online* membuat angka perceraian yang diakibatkan oleh judi naik setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2024. Berdasarkan data BPS, angka perceraian yang diakibatkan oleh judi pada tahun 2020 sebanyak 648 kasus. Angka ini naik drastis pada tahun 2024, menjadi 2289 kasus (Javier, 2025). Angka jumlah perceraian akibat judi *online* dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020-2024 dalam Javier, 2025

Gambar 1. Angka Perceraian Akibat Judi di Indonesia

Tingginya angka perceraian tersebut di atas menunjukkan bahwa judi *online* berdampak pada kehidupan rumah tangga. Perselisihan menjadi sering terjadi dalam keluarga karena perekonomian keluarga menjadi terganggu, mulai adanya kebohongan dalam komunikasi, serta diikuti KDRT yang dilakukan oleh pelaku judi *online*.

Penutup

Praktik judi *online* di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu memunculkan dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukan judi *online*, tetapi berdampak pula pada keluarga dan lingkungan sekitar. Beberapa dampak negatif dari judi *online* yaitu masalah perekonomian, hilangnya aset atau harta, stres dan depresi, keharmonisan keluarga yang berkurang, meningkatnya angka perceraian, kekerasan, dan kriminalitas. Dengan demikian kasus judi *online* di Indonesia merupakan kasus yang perlu mendapat perhatian khusus dan mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah.

Dalam menanggulangi dampak judi *online*, Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk dapat berkolaborasi dalam pembuatan program-program edukasi publik mengenai bahaya dan dampak dari judi *online* dengan edukasi dan sosialisasi melalui pendekatan keluarga, sekolah, dan komunitas. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat layanan rehabilitasi dan konseling bagi masyarakat yang sudah kecanduan judi *online*.

Referensi

- Amaluddin. (2025). Keponakan bunuh tante demi judi online dan bayar utang. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/NOICAoYm-keponakan-bunuh-tante-demi-judi-online-dan-bayar-utang>
- Cnnindonesia. (2025). Polisi: Usai bunuh pegawai BPS, pelaku pesta nikah dengan rekan korban. *CNN*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250812113706-12-1261482/polisi-usai-bunuh-pegawai-bps-pelaku-pesta-nikah-dengan-rekan-korban>
- Hardi, T.M. (2025). Motif pembunuhan wartawan di Pangkalpinang karena ekonomi dan judi online. *Babel Antara News*. <https://babel.antaranews.com/berita/507029/motif-pembunuhan-wartawan-di-pangkalpinang-karena-ekonomi-dan-judi-online>
- Izzuddin, H. (2025). PPATK: Ada 1 juta pemain judi online di Indonesia pada Kuartal Pertama 2025. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-ada-1-juta-pemain-judi-online-di-indonesia-pada-kuartal-pertama-2025-1374256>
- Javier, F. (2025). Angka perceraian akibat judi meningkat. *Tempo*. <https://www.tempo.co/data/data/angka-perceraian-akibat-judi-meningkat-1404121>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Ketiga, Pasal 303 ayat (3)
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>

- Naibaho, R. (2025). Siber bareskrim bongkar 235 kasus judol periode Mei-Agustus, ada 259 Tersangka. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-8082217/siber-bareskrim-bongkar-235-kasus-judol-periode-mei-agustus-ada-259-tersangka>
- Nurdiansyah, A., & Kanda, A. S. (2024). Bahaya judi online: Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 305-310. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2807>
- Rachmawati. (2025). Anggota TNI bunuh istri di Deli Serdang, pelaku kerap KDRT dan kecanduan judi online. *Kompas*. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/07/25/163000888/anggota-tni-bunuh-istri-di-deli-serdang-pelaku-kerap-kdrt-dan?page=all>
- Riskiwati, R. (2025). *Judi online sebagai faktor kriminogen terhadap terjadinya tindakan kriminalitas* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/15173/>
- Utami, F., Patimah, S., Adenan, A., & Mustakim, D. (2025). Judi Online: Faktor pemicu perceraian dalam keluarga modern. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(1), 14-22. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>

